



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I
1. Nama Lengkap : **JK** ;
 2. Tempat Lahir : Tanjung Karet ;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 15 Maret 1997 ;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Tanjung Karet Kecamatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara ;
 7. Agama : Desa ;
 8. Pekerjaan : Islam ;
- II
1. Nama Lengkap : **GS** ;
 2. Tempat Lahir : Tanjung Karet ;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 20 April 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 01 Juni 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;

Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 01 Juni 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak-hak tersebut telah diberitahukan kepadanya, namun Para Terdakwa masing-masing menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dalam Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-18/L.7.12/Eku.2/08/2018 tanggal 12 Agustus 2019;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 92/Pid.B/2019/PN Agm, tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/Pid.B/2019/PN Agm, tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JK dan terdakwa II GS bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JK dan terdakwa II GS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan dari masing-masing Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para



Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan masing-masing Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I JK bersama-sama dengan terdakwa II GS, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Alun Alun Rajo Malin Paduko Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban AFRIZAL sedang duduk bersama dengan saksi DERI AFRIYANTI, tiba-tiba datang terdakwa JOKI bersama dengan saksi LISMA WATI menghampiri saksi korban AFRIZAL kemudian terjadilah perdebatan diantara terdakwa JOKI dan saksi korban AFRIZAL, lalu saksi LISMAWATI pergi memanggil terdakwa GANDI, saksi NANDO, saksi DAHURI, dan Sdr. JAKA yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa JOKI dan saksi korban AFRIZAL berada. Ketika terdakwa GANDI tiba di tempat terdakwa JOKI, terdakwa GANDI melihat kondisi terdakwa JOKI sudah melepas baju dan sedang berdebat dengan saksi korban AFRIZAL. Kemudian, *terdakwa GANDI langsung memukul saksi korban AFRIZAL menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi korban AFRIZAL*, setelah itu terdakwa JOKI menggepit leher saksi korban AFRIZAL di bawah ketiak lalu terdakwa *terdakwa JOKI langsung memukul saksi korban AFRIZAL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi korban AFRIZAL*, setelah itu datang terdakwa JOKI melepaskan saksi korban AFRIZAL sehingga saksi korban AFRIZAL terjatuh ke jalan aspal.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKI dan terdakwa GANDI, *saksi korban AFRIZAL merasakan sakit di badannya, merasa kurang enak dan mendapat luka.*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 28/VS/VI/2019/RM tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dokter RISPINA SARAGIH, M.PH, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, telah memeriksa seseorang bernama AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, umur 24 tahun, dengan hasil pemeriksaan bahwa dijumpai bengkok di kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran 5 cm x 2 cm, dijumpai luka lecet di pinggang sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm, dijumpai luka lecet di siku kanan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet di siku kiri ukuran 3 x 1 cm, dijumpai luka lecet di telapak kaki kanan ukuran 1 x 1 cm, kesimpulan : dijumpai bengkok di kepala, luka lecet di pinggang, siku kanan, siku kiri, telapak kaki kanan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I JK bersama-sama dengan GS, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Alun Alun Rajo Malin Paduko Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban AFRIZAL sedang duduk bersama dengan saksi DERI AFRIYANTI, tiba-tiba datang terdakwa JOKI bersama dengan saksi LISMA WATI menghampiri saksi korban AFRIZAL kemudian terjadilah perdebatan diantara terdakwa JOKI dan saksi korban AFRIZAL, lalu saksi LISMAWATI pergi memanggil terdakwa GANDI, saksi NANDO, saksi DAHURI, dan Sdr. JAKA yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa JOKI dan saksi korban AFRIZAL berada. Ketika terdakwa GANDI tiba di tempat terdakwa JOKI, terdakwa GANDI melihat kondisi terdakwa JOKI sudah melepas baju dan sedang berdebat dengan saksi korban AFRIZAL. Kemudian, *terdakwa GANDI langsung memukul saksi korban AFRIZAL menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi korban AFRIZAL*, setelah itu terdakwa JOKI menggepit leher saksi korban AFRIZAL di bawah ketiak lalu terdakwa *terdakwa JOKI langsung memukul*



saksi korban AFRIZAL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi korban AFRIZAL, setelah itu datang terdakwa JOKI melepaskan saksi korban AFRIZAL sehingga saksi korban AFRIZAL terjatuh ke jalan aspal.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKI dan terdakwa GANDI, saksi korban AFRIZAL merasakan sakit di badannya, merasa kurang enak dan mendapat luka;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 28/VS/VI/2019/RM tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dokter RISPINA SARAGIH, M.PH, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, telah memeriksa seseorang bernama AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, umur 24 tahun, dengan hasil pemeriksaan bahwa dijumpai bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran 5 cm x 2 cm, dijumpai luka lecet di pinggang sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm, dijumpai luka lecet di siku kanan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet di siku kiri ukuran 3 x 1 cm, dijumpai luka lecet di telapak kaki kanan ukuran 1 x 1 cm, kesimpulan : dijumpai bengkak di kepala, luka lecet di pinggang, siku kanan, siku kiri, telapak kaki kanan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB, saksi korban berada di Alun Alun Rajo Malin Paduko Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, ketika saksi korban AFRIZAL sedang duduk bersama dengan saksi DERI AFRIYANTI, datang terdakwa I JK bersama dengan Sdri. LISMA WATI menghampiri saksi selaku korban, kemudian terjadilah perdebatan/pertengkaran diantara terdakwa I JK dan saksi sendiri selaku korban;



- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II GS menghampiri tempat saksi korban dan terdakwa I JK berada lalu terdakwa II GS tiba-tiba langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi, setelah itu terdakwa I JK menggepit leher saksi di bawah ketiak, lalu terdakwa I JK memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri saksi;
 - Bahwa saksi DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO menyaksikan secara langsung pada waktu para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi selaku korban mengalami bengkak di kepala, luka lecet di pinggang, siku kanan, siku kiri, telapak kaki kanan sebagaimana dimuat pada surat Visum Et Repertum Nomor : 28/VS/VI/2019/RM tanggal 19 Juni 2019;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi belum memaafkan perbuatan para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan luka yang diderita oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama dengan saksi korban berada di Alun Alun Rajo Malin Paduko Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, ketika saksi korban bernama AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI sedang duduk bersama dengan saksi DERI AFRIYANTI, datang terdakwa I JK bersama dengan Sdri. LISMA WATI menghampiri saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, kemudian terjadilah perdebatan/pertengkaran diantara terdakwa I JK dan saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II GS menghampiri tempat saksi korban dan terdakwa I JK berada lalu terdakwa II GS tiba-tiba langsung memukul saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, setelah itu terdakwa I JK menggepit leher saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI di bawah ketiak, lalu terdakwa I JOKKI ANDESTA Als JOKI memukul saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI;
 - Bahwa saksi DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO menyaksikan secara langsung pada waktu para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI mengalami bengkak di kepala, luka lecet di pinggang, siku kanan, siku kiri, telapak kaki kanan sebagaimana dimuat pada surat Visum Et Repertum Nomor : 28/VS/VI/2019/RM tanggal 19 Juni 2019;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI belum memaafkan perbuatan para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan luka yang diderita oleh saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. DAHURI Als ORI Bin SAMILUDIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB, saksi berada di Alun Alun Rajo Malin Paduko Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi melihat pada saat tersebut terdakwa I JK dan terdakwa II GS melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, yang mana Terdakwa II GS memukul saksi korban dengan tangan kanannya ke bagian muka, namun tidak meliaht terlalu persisi muka bagian yang mana karena agak gelap, sedangkan saksi hanya melihat Terdakwa I JOKKI ANDESTA Als JOKI Bin SAHWAN ada mengunci leher saksi korban dengan tangannya (memiting), sedangkan saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi tidak jelas mengetahui penyebab masalahnya hanya saat itu Sdri. LISMAWATI ada pergi memanggil terdakwa II GS, Sdr. NANDO, saksi sendiri dan Sdr. JAKA yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa I JOKKI ANDESTA Als JOKI Bin SAHWAN dan saksi korban AFRIZAL berada dan memberitahu bahwa telah terjadi keributan/pertengkaran;

- Bahwa perkelahian itu hanya dengan tangan kosong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis akibat yang diderita saksi korban setelah peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) maupun alat bukti dan barang bukti apapun di persidangan, meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 28/VS/VI/2019/RM tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dokter RISPINA SARAGIH, M.PH, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, telah memeriksa seseorang bernama AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, umur 24 tahun, dengan hasil pemeriksaan bahwa dijumpai bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran 5 cm x 2 cm, dijumpai luka lecet di pinggang sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm, dijumpai luka lecet di siku kanan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet di siku kiri ukuran 3 x 1 cm, dijumpai luka lecet di telapak kaki kanan ukuran 1 x 1 cm, kesimpulan : *dijumpai bengkak di kepala, luka lecet di pinggang, siku kanan, siku kiri, telapak kaki kanan akibat trauma benda tumpul*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **JK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa I sendiri bernama JK, bersama-sama dengan Terdakwa II bernama GS berada di Alun Alun Rajo Malin Paduko Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, ketika saksi korban yang terdakwa I ketahui saat ini bernama AFRIZAL EFENDI sedang duduk bersama dengan saksi DERI AFRIYANTI, datang terdakwa I bersama dengan Sdri. LISMA WATI menghampiri saksi korban tersebut, kemudian terjadilah perdebatan/ pertengkaran diantara terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa setelah itu Sdri. LISMAWATI pergi menghampiri terdakwa II yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa I berada dan langsung menceritakan bahwa terdakwa I sedang bertengkar dengan saksi korban;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa II langsung pergi menuju ketempat terdakwa I berada dan ketika terdakwa II tiba di tempat terdakwa I, terdakwa II melihat kondisi terdakwa I sudah melepas baju dan sedang berdebat dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa II langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi korban, setelah itu terdakwa I menggepit leher saksi korban di bawah ketiak, lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi korban sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri saksi korban;
- Bahwa saksi DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO menyaksikan secara langsung pada waktu para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami bengkok di kepala, luka lecet di pinggang, siku kanan, siku kiri, telapak kaki kanan sebagaimana dimuat pada surat Visum Et Repertum Nomor : 28/VS/VI/2019/RM tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi korban belum memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan luka yang diderita oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **GS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa I bernama JK, bersama-sama dengan Terdakwa II sendiri bernama GS berada di Alun Alun Rajo Malin Paduko Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, ketika saksi korban yang terdakwa II ketahui saat ini bernama AFRIZAL EFENDI sedang duduk bersama dengan saksi DERI AFRIYANTI, datang terdakwa I bersama dengan Sdri. LISMA WATI menghampiri saksi korban tersebut, kemudian terjadilah perdebatan/pertengkaran diantara terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa setelah itu Sdri. LISMAWATI pergi menghampiri terdakwa II yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa I berada dan langsung menceritakan bahwa terdakwa I sedang bertengkar dengan saksi korban;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa II langsung pergi menuju ketempat terdakwa I berada dan ketika terdakwa II tiba di tempat terdakwa I, terdakwa II melihat kondisi terdakwa I sudah melepas baju dan sedang berdebat dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa II langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi korban, setelah itu terdakwa I menggepit leher saksi korban di bawah ketiak, lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi korban sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri saksi korban;
- Bahwa saksi DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO menyaksikan secara langsung pada waktu para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami bengkak di kepala, luka lecet di pinggang, siku kanan, siku kiri, telapak kaki kanan sebagaimana dimuat pada surat Visum Et Repertum Nomor : 28/VS/VI/2019/RM tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi korban belum memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan luka yang diderita oleh saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa I bernama JK bersama-sama dengan Terdakwa II bernama GS telah melakukan pemukulan terhadap saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban di Alun Alun Rajo Malin Paduko Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 berawal ketika saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban sedang duduk bersama dengan saksi DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO, tiba-tiba datang terdakwa I JK bersama dengan Sdri. LISMA WATI menghampiri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban, kemudian terjadilah perdebatan/pertengkaran diantara terdakwa I JK dan saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, lalu Sdri. LISMAWATI pergi memanggil terdakwa II GS, Sdr. NANDO, saksi sendiri dan Sdr. JAKA yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa I JOKKI ANDESTA Als JOKI Bin SAHWAN dan saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI berada dan memberitahu bahwa telah terjadi keributan/pertengkaran;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa II GS menghampiri lokasi tempat saksi korban dan terdakwa I JK yang saat itu sudah melepas baju dan sedang berdebat dengan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa II GS tiba-tiba langsung memukul saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, setelah itu terdakwa I JK menggepit leher saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI di bawah ketiak, lalu terdakwa I JK memukul saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI;
- Bahwa saksi DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO menyaksikan secara langsung pada waktu para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa JOKI dan terdakwa GANDI, saksi korban AFRIZAL merasakan sakit di badannya, merasa kurang enak dan mendapat luka;



- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 28/VS/VI/2019/RM tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dokter RISPINA SARAGIH, M.PH, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, telah memeriksa seseorang bernama AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, umur 24 tahun, dengan hasil pemeriksaan bahwa dijumpai bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran 5 cm x 2 cm, dijumpai luka lecet di pinggang sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm, dijumpai luka lecet di siku kanan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet di siku kiri ukuran 3 x 1 cm, dijumpai luka lecet di telapak kaki kanan ukuran 1 x 1 cm, kesimpulan : dijumpai bengkak di kepala, luka lecet di pinggang, siku kanan, siku kiri, telapak kaki kanan akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI belum memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan luka yang diderita oleh saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa I bernama JK dan terdakwa II bernama GS tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara JK dan saudara GS yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sedangkan untuk perbuatannya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan, undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa I bernama JK bersama-sama dengan Terdakwa II bernama GS telah melakukan pemukulan terhadap saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban di Alun Alun Rajo Malin Paduko Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 berawal ketika saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban sedang duduk bersama dengan saksi DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO, tiba-tiba datang terdakwa I JK bersama dengan Sdri. LISMA WATI menghampiri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban, kemudian terjadilah perdebatan/pertengkaran diantara terdakwa I JK dan saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, lalu Sdri. LISMAWATI pergi memanggil terdakwa II GS, Sdr. NANDO, saksi sendiri dan Sdr. JAKA yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa I JOKKI ANDESTA Als JOKI Bin SAHWAN dan saksi korban AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI berada dan memberitahu bahwa telah terjadi keributan/pertengkaran dan tidak lama kemudian datang terdakwa II GS menghampiri lokasi tempat saksi korban dan terdakwa I JK yang saat itu sudah melepas baju dan sedang berdebat dengan saksi korban. Kemudian terdakwa II GS tiba-tiba langsung memukul saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, setelah itu terdakwa I JK menggepit leher saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI di bawah ketiak, lalu terdakwa I JK memukul saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI. Adapun saksi DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO juga menyaksikan secara langsung pada waktu para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa JOKI dan terdakwa GANDI, saksi korban AFRIZAL merasakan sakit di badannya, merasa kurang enak dan mendapat luka sesuai hasil surat Visum Et Repertum Nomor : 28/VS/VI/2019/RM tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dokter RISPINA SARAGIH, M.PH, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur, telah memeriksa seseorang bernama AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, umur 24 tahun, dengan hasil pemeriksaan bahwa dijumpai bengkok di kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran 5 cm x 2 cm, dijumpai luka lecet di pinggang sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm, dijumpai luka lecet di siku kanan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet di siku kiri ukuran 3 x 1 cm, dijumpai luka lecet di telapak kaki kanan ukuran 1 x 1 cm, kesimpulan : dijumpai bengkok di kepala, luka lecet di pinggang, siku kanan, siku kiri, telapak kaki kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa menyadari bahwa apabila dia memukul menggunakan kepalan tangannya dan mengenai anggota tubuh saksi korban, maka perbuatannya tersebut akan mengakibatkan rasa sakit pada saksi korban tersebut. Para Terdakwa yang menyadari akibat perbuatannya itu tetapi tetap melakukannya, sehingga unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, apakah si pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atautkah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti peran para Terdakwa sebagaimana telah



pertimbangan dan dibuktikan dalam unsur kedua di atas, dimana awalnya ketika saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban sedang duduk bersama dengan saksi DERI AFRIYANTI Binti SUSISMO, tiba-tiba datang terdakwa I JK bersama dengan Sdri. LISMA WATI menghampiri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban, kemudian terjadilah perdebatan/pertengkaran diantara terdakwa I JK dan saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, lalu atas pemberitahuan Sdri. LISMAWATI bahwa telah terjadi keributan/pertengkaran tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa II GS menghampiri lokasi tempat saksi korban dan terdakwa I JK yang saat itu sudah melepas baju dan sedang berdebat dengan saksi korban. Kemudian terdakwa II GS memukul saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI, sedangkan terdakwa I JK berperan menggepit leher saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI di bawah ketiak, lalu terdakwa I JK memukul saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Turut Serta melakukan*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah



dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi AFRIZAL EFENDI Bin GUNADI selaku korban mengalami rasa sakit atau luka;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JK dan Terdakwa II GS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan";



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JK dan terdakwa II GS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019, oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enariah